



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Desember 2016

Nomor : 471.13/13243/DUKCAFIL  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Program Penerapan  
Kartu Identitas Anak (KIA).  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471.1-88 Tahun 2016 tertanggal 29 Februari 2016 telah ditetapkan 50 (lima puluh) Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2016.
2. Untuk itu bagi Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Program Penerapan Kartu Identitas Anak pada Tahun Anggaran 2017 dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. Pemerintah Daerah**

- 1). Menyediakan anggaran pengadaan blangko Kartu Identitas Anak;
- 2). Menyediakan Anggaran Sosialisasi;
- 3). Menyediakan anggaran untuk pengadaan printer personalisasi serta Tinta Ribbon dan Film untuk pencetakan Kartu Identitas Anak;
- 4). Menyediakan anggaran Bintek untuk Operator;
- 5). Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis untuk pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak;
- 6). Melaporkan hasil pelaksanaan penerapan Kartu Identitas Anak.

**B. Pemerintah Pusat**

Hanya menyediakan anggaran untuk Sosialisasi dan dukungan stimulan blangko Kartu Identitas Anak bagi 50 Kabupaten/Kota terpilih dengan cakupan penerbitan Akta Kelahiran tertinggi di akhir Tahun 2016. Selanjutnya 50 Kabupaten/Kota terpilih tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri di Awal Tahun 2017.

3. Selanjutnya untuk penambahan kekurangan kebutuhan Blangko Kartu Identitas Anak agar dialokasikan pada anggaran masing-masing Kab/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak serta perusahaan yang telah lulus uji kompetensi oleh Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001